

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Sumber), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibawah tangan yang terjadi di Kelurahan Sumber telah dilakukan oleh tiga narasumber terpilih secara khusus dari hasil observasi lanjutan peneliti, namun dibatasi dengan penyamaran identitas asli narasumber. Praktik tersebut didasari atas beragamnya alasan dan faktor penyebab orang tua angkat melakukan pengangkatan anak dibawah tangan yakni mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar, belum atau memiliki keturunan namun ingin menambah lagi, anak angkat berasal dari pihak keluarga atau dari orang lain, belum atau sudah mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai Undang-Undang dan Hukum Islam namun belum merealisasikannya, biaya terkesan mahal dan memakan waktu lama, serta takut anak angkat mengetahui jati diri sebelum waktunya, jadi hanya disaksikan pihak keluarga.
2. Praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam, sebetulnya kurang memberikan jaminan dan kemaslahatan bagi para pelakunya. Hukum adat kebiasaan yang menjadi dasar ketiga narasumber dalam melakukan pengangkatan anak, dinilai menyimpang karena telah secara bebas mengubah teknis yang ditetapkan pihak Kelurahan. Jika hal ini terjadi, maka pengangkatan anak tersebut sama halnya dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberikan keputusannya tentang hukum anak angkat dalam surat No. U-335/MUI/V/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, yang intinya pengangkatan anak dalam Islam hanya diperbolehkan dengan tujuan untuk pemeliharaan, memberi bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat, tidak sampai memutus nashab keturunan dengan orang tua kandung, tidak mengakibatkan hak waris/wali, namun jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hanya berwujud wasiat wajibah atau hibah yang tidak lebih dari 1/3 harta, hal ini sejalan dengan ketentuan KHI.

3. Praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinilai tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas anak angkat. *Pertama*, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu DP dan Bapak NW dengan anak angkat YRP, terdapat pelanggaran khususnya pada bapak kandung YRP yakni telah sengaja melakukan tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, jika ibu DP dan bapak NW tetap menuruti untuk melunasi kompensasi demi mendapatkan surat keterangan persetujuan bapak kandung, justru sangat bisa akan terseret dan masuk kedalam pelaku tindak pidana tersebut, karena menyetujui dan membiarkan tindak pidana pemanfaatan anak angkat terjadi. *Kedua*, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu DH dan Bapak AS dengan anak angkat RAR, yang mana anak angkat tersebut merupakan keponakan Ibu DH. Secara hukum positif, belum terealisasi dengan baik karena menunggu kesiapan materi dan waktu sampai usia RAR 2th. Walaupun anak angkat berasal dari pihak keluarga sendiri, ada baiknya kesepakatan lisan yang telah dibuat didukung dengan bukti tertulis minimal akta di bawah tangan dan saksi yang sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1895-1912, sehingga dapat menjamin kepastian hukum anak angkat. *Ketiga*, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu AM dan Bapak WS dengan anak angkat CNP, dimana telah terjadi penyimpangan dengan mendaftarkan administrasi anak angkat sebagai anak kandung, walaupun ibu AM berdalih tidak memutus hubungan nashab dan wali nikah CNP. Namun sesuai dengan perbuatannya telah bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Sumber), maka penulis memiliki beberapa saran yang relevan terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada ketiga pihak narasumber, hendaknya dapat melakukan evaluasi diri dengan melakukan penelusuran terkait prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mengetahui sama sekali terkait hal tersebut, mengingat di era digitalisasi saat ini semua informasi dapat diakses semua lini masyarakat dengan tanpa terkecuali. Aturan-aturan secara hukum Islam maupun Hukum Positif mengenai pengangkatan anak juga sudah banyak terpublish, baik itu melalui penelusuran google, website resmi pemerintah, sosial media instansi terkait, dan lain sebagainya. Untuk ibu DP yang saat ini masih mengalami kendala dalam hal pengumpulan persyaratan pengangkatan anak di Dinsos, sebaiknya segera dilakukan konsultasi secara rutin dengan instansi terkait dan instansi lain yang memang dapat memberi perlindungan seperti Komnas Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon. Sebaiknya jika ingin di dampingi orang lain dalam pengurusan anak angkatnya, ibu DP dapat lebih selektif dalam memilih orang yang handal bukan hanya dari segi administrasi tetapi juga soal hukum, seperti pengacara. Begitupun untuk ibu DH sebaiknya segera dibuatkan perjanjian tertulis yang menguatkan sementara menunggu RAR berusia 2th. Serta untuk ibu AM, sebaiknya segera melakukan konsultasi dengan pihak Disdukcapil terkait pembatalan akta untuk bisa menghindari konflik di masa mendatang.
2. Untuk pihak-pihak terkait seperti Kelurahan, Dinsos, Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Hendaknya lebih gencar melakukan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Sumber, walaupun secara asas mereka bersifat pasif untuk turun lapangan dan hanya memberikan pelayanan di kantor, tetapi masing-masing instansi memiliki humas. Peran dari humas itu sendiri sebetulnya penting, salah satunya harus membangun citra positif program-program pelayanan dari instansi tersebut. Walaupun secara online telah terpublish segalanya, tetapi tidak lepas tangan begitu saja. Justru tetap harus gencar mensosialisasikan dan sering membuka sesi tanya melalui postingan Sosial Media Resmi, atau meninjau komentar. Walaupun hanya melalui situs online media resmi yang ada, para instansi tersebut tetap dapat melayani. Sehingga dinilai lebih responsif, transparan dalam usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat